



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881

Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973

BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.9/3059-Di.11k/2003

Tentang

**PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) NEGERI
MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan dari Kepala SDLB Trituna Subang
Nomor : 67/SDLB/V/2003, Tanggal 24 Mei 2003, tentang Permohonan
Perubahan Status SDLB ke SLB
- Menimbang** :
- a. bahwa SDLB Trituna Subang yang terletak di Jl. Dangdanggula
Komp. BTN Ciheuleut perlu diubah statusnya dari SDLB Negeri
menjadi SLB Negeri
 - b. bahwa perubahan status tersebut diperlukan untuk memberikan
kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak
berkelainan/berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan dan
dalam upaya menuntaskan wajar dikdas 9 tahun
 - c. bahwa perubahan tersebut, merupakan upaya efisiensi dalam
pengelolaan Pendidikan Luar Biasa (PLB)
 - d. bahwa perubahan tersebut, memberikan keleluasaan pengelolaan PLB
dari mulai TKLB, SDLB, SLTPLB, dan SMLB serta Kejuruan
 - e. bahwa dengan terbatasnya status SDLB, siswa tamatan SDLB tidak
bisa melanjutkan ke satuan pendidikan SLTPLB pada SDLB itu
sendiri
 - f. bahwa dengan terbatasnya satuan pendidikan yang diselenggarakan di
SDLB Negeri, setelah tamat/lulus dari SDLB, lulusannya banyak yang
tidak melanjutkan studi ke SLTPLB di SLB Negeri/Swasta dengan
alasan lokasinya tidak terjangkau oleh mereka
 - g. bahwa SLB Negeri di Propinsi Jawa Barat merupakan lembaga
pendidikan khusus untuk anak-anak berkelainan yang
menyelenggarakan satuan pendidikan mulai Taman Kanak-kanak Luar
Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan
Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan Sekolah Menengah Luar Biasa
(SMLB), dengan lengkapnya satuan pendidikan yang diselenggarakan
maka kesempatan anak-anak berkelainan/berkebutuhan khusus lebih
luas.
- Mengingat** :
1. UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

3. UU. No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
4. PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa
6. SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa
7. SK Mendikbud RI No. 126/U/1994 tentang Kurikulum Pendidikan Luar Biasa
8. Perda Propinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : bahwa SDLB Trituna Kabupaten Subang perlu diubah statusnya menjadi SLB Negeri Trituna Kabupaten Subang
- Kedua : bahwa SLB Negeri tersebut di atas berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
- Ketiga : bahwa dengan berubah status dari SDLB Negeri menjadi SLB Negeri maka kewenangan dan hak-hak yang diperolehnya sama dengan SLB Negeri lainnya di Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 8 Juli 2003
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT


DR. H. Lir Wasliman, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Gubernur Jawa Barat
3. Irjen Depdiknas di Jakarta
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
5. Direktorat PLB Ditjen Dikdasmen Depdiknas
6. Sekretariat Daerah Jawa Barat
7. Bapeda Propinsi Jawa Barat
8. Biro Anggaran Setda Jawa Barat
9. Biro Keuangan Setda Jawa Barat
10. Biro Pengendalian Program Bapeda Jawa Barat

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 421.2/237./Psd/19.86.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Subang
tanggal 3 Oktober 1985 Nomor 337/W-81/1985 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan
Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Cihoulaut Desa Pasirkareumbi
Kecamatan Subang Kabupaten / Kotamadya Subang dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri Luar Biasa "TRITUNA"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cihoulaut Desa Pasirkareumbi
Kecamatan Subang Kabupaten / Kotamadya Subang yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982
dan Nomor 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Luar Biasa "TRITUNA"

Mengingat :

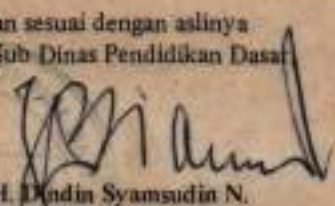
- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung Cihoulaut Desa Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten/
Kotamadya Subang
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri Luar Biasa "TRITUNA"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Subang Kabupaten/
Kotamadya Subang ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar


Drs. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 12 Februari 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

ttl

S U K A R S O . S .
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Subang ;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Subang ;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Subang ;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Subang ;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.